



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/ 166 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Koordinator pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.3/13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.3/13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.3/13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 pada Lampirannya, sehingga Susunan Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PBJ	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/166 TAHUN 2024
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

- 1 Kepala UKPBJ : Ir. Afrizal, S.T., M.T
2. Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa : Suryani, S.Sos
- Anggota
1. Dewi Junita, S.T
 2. Toni Sulaiman, S.T
 3. Iswadi, S.P
 4. Afrizal, S.Kom
 5. Ti Aminah, S.Sos
 6. Mirza, S.Kom., M.M
 7. Rahmat Muliadi, S.Kom
 8. Idham
 9. Syahrul Bahri

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PBJ	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN